


KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SOSIALISASI AKREDITASI KEARSIPAN
TANGGAL 25 FEBRUARI 2016

Yang kami hormati Bapak/Ibu Pejabat Struktural di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Yang kami hormati Bapak/Ibu Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia;

Yang kami hormati Bapak/Ibu Kepala Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi;

Yang kami hormati Bapak/Ibu Kepala Badan Diklat Daerah Tingkat Provinsi;

Yang kami hormati Bapak/Ibu Kepala Unit Kearsipan BUMN;

Serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga dapat hadir pada acara Sosialisasi Akreditasi Kearsipan, dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

Oleh karena itu, pembinaan kearsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan. Salah satu bentuk pembinaan kearsipan ditingkat nasional

adalah akreditasi kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,

Akreditasi Kearsipan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terhadap kelayakan dan mutu penyelenggaraan kearsipan oleh unit kearsipan, lembaga kearsipan, serta lembaga penyelenggara jasa dan diklat kearsipan sesuai prinsip, standar dan kaidah kearsipan yang ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Kearsipan oleh Kepala ANRI. Dengan demikian, tujuan Akreditasi Kearsipan adalah untuk memberikan pengakuan formal terhadap unit kearsipan, lembaga kearsipan, serta lembaga penyelenggara jasa dan diklat kearsipan bahwa telah memenuhi persyaratan dan standar akreditasi kearsipan.

Dalam rangka menjamin agar pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Terkait dengan hal ini

ANRI telah menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,

Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan telah mengatur tentang pelaksanaan akreditasi kearsipan mulai dari persyaratan peserta akreditasi, tim akreditasi, jenis dan aspek akreditasi, proses akreditasi, penilaian akreditasi sampai monitoring. Perka ini telah mencabut beberapa Perka terkait dengan penyelenggaraan Akreditasi yaitu: Perka Nomor 02.B Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; Perka Nomor 02.C Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga dan Unit Kearsipan; Perka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan; Perka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Sistem Kearsipan Dinamis dan ketentuan mengenai Pedoman Akreditasi yang terdapat dalam Perka Nomor 11 Tahun 2009 tentang pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan.

Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini unit kearsipan yang telah terakreditasi oleh ANRI sebanyak 11 unit

baik kementerian maupun BUMN. Sedangkan untuk lembaga kearsipan yang sudah mendapatkan akreditasi sebanyak 8 lembaga kearsipan baik lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,

Sekali lagi ANRI selaku Lembaga Pembina Kearsipan Nasional sangat berharap kesiapan seluruh instansi baik di pusat maupun daerah untuk dilakukan penilaian akreditasi kearsipan, dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, sumber daya manusia dan prasarana dan sarana kearsipan.

Bapak/Ibu serta hadirin yang saya banggakan,

Akhirnya, atas nama segenap pimpinan ANRI, saya mengucapkan selamat mengikuti Sosialisasi Akreditasi Kearsipan, semoga ikhtiar bersama kita bisa meningkatkan penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahiim*, kegiatan Sosialisasi Akreditasi Kearsipan secara resmi saya buka. Sekian dan terima kasih.

Wassalaamualai'kum Warohmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 25 Februari 2016

Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA